

**KAJIAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KENAIKAN
HARGA BARANG SAAT TERJADI MUSIBAH BANJIR
(Studi di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)**

Oleh :

RATNA SARI

NIM : 2012017115

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**JURUSAN/PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/1442 H**

KAJIAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KENAIKAN HARGA
BARANG SAAT TERJADI MUSIBAH BANJIR

(Studi di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)

Oleh:

RATNA SARI
NIM: 2012017115

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Me. 21/1/2022
[Signature]

Dr. Zubir, MA

NIP. 197209091999051001

PEMBIMBING II

[Signature]
Aminah, S.H., MH

NIP. 198907252019032011

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kajian Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir” Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 16 Februari 2022

Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara

Langsa, 22 Juni 2022 M

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Ketua



Dr. Zubir, MA

NIP. 19730924 200901 1 002

Sekretaris



AMINAH, S.H.I., M.H

NIP. 19890725 201903 2 011

Anggota

Anggota I



Muhammad Firdaus, Lc., M.SH

NIP. 19850508 201803 1 001

Anggota II




Ikhsan Kamilan Latif, M.H

NIP. 19891230 201903 1 014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sari
Tempat Tanggal Lahir : Pucok Alue Sa, 07 Mei 1999
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Ujong Blang Desa Pucok Alue Sa
Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur
Provinsi Aceh

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Kajian Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)**". Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, Januari 2022



RATNA SARI
NIM. 2012017115

ABSTRAK

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi harga komoditas pokok diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kualitas komoditas pokok, bencana alam dan hari-hari tertentu. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur khususnya Lhoknibong membuat pasokan bahan pokok terganggu sehingga harga-harga kebutuhan bahan pokok menjadi naik. Di saat bencana tersebut pula masyarakat Lhoknibong merasa sulit dengan harga sembako yang melonjak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian fiqh muamalah terhadap kenaikan harga barang saat terjadi musibah banjir di Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik menaikkan harga yang dilakukan oleh pedagang di Lhok Nibong ketika bencana banjir dilakukan pada beberapa bahan pokok seperti beras, minyak tanah, telur, garam dan gula. Alasan menaikkan harga tersebut yaitu karena terhambatnya saluran distribusi sehingga stok pedagang menipis dan para pedagang takut mengalami kerugian. Praktek jual beli dengan menaikkan harga saat banjir di Lhoknibong masih jauh dari nilai-nilai etika bermualah secara Islam. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan harga yang terlalu tinggi pada beberapa bahan pokok sehingga para konsumen merasa terpaksa dalam melakukan transaksi, apalagi saat itu dalam kondisi bencana banjir. Harga yang ditawarkan juga masih jauh dari konsep harga yang adil, karena belum ada kesesuaian antara harga yang diberikan dengan kondisi yang dialami oleh konsumen, dimana mereka kesulitan dalam mengakses jalan ke tempat pedagang karena banjir cukup tinggi.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Kenaikan Harga Barang, Banjir*

KATA PENGANTAR



Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Zubir, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Aminah, SHI., MH, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 02 Februari 2022
Penulis,

Ratna Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (البَيْت = *al-bayt*),
(السَّمَاء = *al-samā'*).

6. *Tā'* *marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h* *arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā'* *marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوْيَةُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kerangka Teori	7
G. Kajian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Fiqh Muamalah	12
1. Pengertian Fiqh Muamalah	12
2. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah	17
B. Harga	18
1. Pengertian Harga	18
2. Tujuan Penetapan Harga	20
3. Metode Penetapan Harga	21
4. Dasar Hukum Penetapan Harga	21
5. Konsep Penetapan Harga dalam Islam	23
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga	26
7. Penyebab Rusaknya Harga	28
C. Jual Beli	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli	31
3. Macam-macam Jual Beli	34
4. Larangan dalam Jual Beli	35
D. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44

D. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur	48
B. Praktik Menaikkan Harga Saat Musibah Banjir di Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur	49
C. Kajian Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Saat Terjadi Musibah Banjir di Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	64
Lampiran 2 Dokumentasi	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dan agama yang hakiki, agama yang di turunkan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya, sejak saat diutusnya nabi akhir zaman nabi terkahir nabi Muhammad Saw, telah disempurnakannya agama ini dengan aturan dan syariat Allah Swt, yang telah di ajarkan dan dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw, kepada para sahabatnya dan kepada masyarakat sekitar kota Makkah dan Madinah. Sehingga, tidak ada lagi penipuan dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan pada saat itu dan di masa yang akan datang. Semenjak Islam datang di bumi bangsa Arab yang ketika itu telah memunyai nilai adat dan norma adapun sikap Islam terhadap itu adalah untuk mengembangkan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang tidak sesuai dengan syariat dan yang wajib untuk diatati dan dilaksanakna oleh kedua belah pihak dalam kehidupan masyarakat.¹

Dalam kehidupan itu, kita tidak bisa lepas dengan aktivitas sehari-hari yang akan menguras tenaga kita untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan masyarakat luas, yang mana dalam hal itu kita harus berinterkasi dengan mereka bertaransaksi melakukan jual beli dan hal lain sebagainya. Dalam pandangan hukum Islam mencerminkan nuansa kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam jual beli mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia agar hak masing-masing terlindungi dan dapat mencapai kerelaan. Di

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 16

samping itu juga menciptakan kondisi spiritual yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.²

Jual beli sesuatu hal yang diperbolehkan oleh Allah Swt, jual beli adalah kegiatan menukarkan sesuatu dengan barang dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayaran dengan cara tertentu akad.³ Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan lain sebagainya. Sesuai firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Surat An-Nisa ayat 29)*⁴

Harga merupakan komponen penting atas suatu produk yang dijual, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut. Pengertian harga juga sangat beragam banyak pandangan yang menjelaskan mengenai pengertian harga dalam sebuah pasar. Menurut salah satu Ulama fiqh mengartikan harga (*Assamn*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Mekanisme

² Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dan Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusntara, 2010), h. 5

³ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 142

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media. 2005), h. 83

pembentukan harga yang hasil dari permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak awal, bahkan Nabi pun sadar bahwa harga suatu barang itu terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran.⁵ Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang ia sukai. Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Komoditas pokok tidak hanya mengikuti musiman yang ada, tetapi harus selalu tersedia stoknya karena komoditas pokok merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Komoditas pokok itu sendiri terdiri dari beras, sayur-sayuran dan buah - buahan, sagu dan jagung, gula pasir, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpigi dan garam beryodium. Semua masyarakat dari yang tingkat ekonominya rendah sampai tinggi pasti membutuhkan komoditas pokok atau sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu sembako mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga mudah didapatkan di pasar tradisional dan swalayan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga komoditas pokok diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kualitas komoditas pokok, bencana alam dan hari-hari tertentu. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur khususnya Lhoknibong membuat pasokan bahan pokok terganggu sehingga harga-harga kebutuhan bahan pokok menjadi naik. Di saat bencana tersebut pula

⁵ M. Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan ekonomi dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 40.

masyarakat Lhoknibong merasa sulit dengan harga sembako yang melonjak. Kenaikan harga bahan pokok tersebut dilakukan oleh para pedagang sembako dengan alasan bencana. Di sisi lain masyarakat yang terdampak banjir juga merasa sulit untuk membeli dengan harga yang tinggi karena mereka tidak dapat bekerja di saat bencana banjir tersebut terjadi sehingga mereka juga kesulitan dalam hal ekonomi saat itu. Ulah pedagang sembako yang menaikkan harga di saat bencana banjir tersebut merugikan masyarakat khususnya masyarakat di Lhoknibong.

Cara bermu'amalah yang baik, tidak mengandung unsur ketidak jelasan dan akhlak berwirausaha menurut ajaran Islam:⁶

1. Penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai barang yang dijualnya.
2. Penjual suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atau dengan suatu usulan dan penerimaan.
3. Penjual tidak boleh berbuat curang dalam menimbang atau menakar suatu barang.
4. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
5. Tidak boleh memperjual belikan barang yang haram dan najis.
6. Tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat orang yang membawa barang untuk dijual di pasar dengan tujuan memperoleh harga yang murah dan akan dijual dengan harga yang mahal.

⁶ Cholil Uman, Taudlikhul Afkar. *Modul Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011) h. 60.

7. Tidak melakukan transaksi yang belum jelas kehalalannya dan menghormati kesepakatan dalam bertransaksi serta tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan.

Keputusan untuk menaikkan harga sembako yang dilakukan oleh pedagang di Lhoknibong semata-mata juga karena ingin meraup keuntungan yang besar dan hal tersebut tidak sesuai dengan cara bermuamalah karena kenaikan harga dilakukan saat bencana.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik menaikkan harga saat musibah banjir di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap kenaikan harga barang saat terjadi musibah banjir di Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik menaikkan harga saat musibah banjir di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui kajian fiqh muamalah terhadap kenaikan harga barang saat terjadi musibah banjir di Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan konsep praktik lapangan khususnya masalah kenaikan harga sembako.
2. Secara praktis:
 - a. Memberikan wawasan mengenai pemecahan masalah sosial di masyarakat terkait dengan kenaikan harga sembako saat bencana.
 - b. Dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat mengenai penetapan harga pada sembako.

E. Penjelasan Istilah

1. Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.⁷ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar

⁷ Ahmad Munawwir, Kamus Arab –Indonesia Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.⁸ Dengan demikian Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

2. Harga adalah sejumlah uang dan jasa atau barang-barang yang tersedia ditukarkan oleh pembeli untuk mendapatkan berbagai pilihan produk-produk dan jasa-jasa yang disediakan penjual.⁹

F. Kerangka Teori

Tujuan syariat pada *maqashid syariah* menurut al-Syatibi dibagi menjadi dua bagian yaitu Pertama, tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan pertama Tuhan bertujuan untuk menetapkan prinsip ajaran syariat kepada manusia untuk dipahamai. Dan selaku manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan tujuan syariat untuk dapat dipahami hikmah atas tujuan syariat tersebut.¹⁰

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *Maqashid Syariah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam *maqashid* bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan

⁸ Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Bisnis Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 94.

¹⁰ Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 No.2 Thn 2012. Hlm, h. 178

peringkat kemaslahatan masing-masing yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹¹

G. Kajian Terdahulu

1. Nur Laela Hidayatun

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu data dan informasi diperoleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, buku, jurnal, artikel dan surat kabar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Sumber data diperoleh dari berita online kompas.com. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode analisa yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah menaikkan harga barang di luar kewajaran dilarang karena kenaikan harga disebabkan oleh ihtikar dimana pedagang melakukan penimbunan masker, yang mengakibatkan harga masker mengalami kenaikan di tengah pandemi covid-19 dan menyebabkan kerugian yang menyangkut hajat orang banyak. Praktik penimbunan barang ini dilarang yakni tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa pelaku usaha dilarang menimbun barang pokok dan barang penting disebutkan dalam

¹¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 171

Perpres No 71 tahun 2015 , maka masker termasuk ke dalam barang pokok dan barang penting.¹²

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji kenaikan harga, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Nur Laela Hidayatun tidak mengkaji pandemi.

2. Mohamad Alim Mutaqin

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan”. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu masyarakat Desa Sukorejo khususnya petani dan tengkulak tembakau. Data Sekunder yaitu data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian peneliti analisis dengan

¹² Nur Laela Hidayatun, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021

menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sering kali dialami oleh petani. Dilihat dari hukum Islam perubahan harga secara sepihak oleh pembeli yang disebabkan karena adanya spekulasi yang dilakukan oleh pembeli dalam membeli tembakau tidak dapat dibenarkan dan hukumnya tidak sah dan haram karena dalam jual beli yang terdapat unsur spekulasi itu ada unsur merugikan pihak lain.¹³

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji kenaikan harga, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Mohammad Alim Motakim tidak mengkaji kenaikan harga saat bencana.

3. Elman Johari

Penelitian berjudul “Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Panjang Bengkulu”. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu adalah sebagai berikut: Lokasi objek wisata, pedagang menganggap objek wisata berbeda dengan tempat-tempat biasanya, sehingga anggapan ini berimbas kepada kenaikan harga-harga makanan. Adanya beban yang harus ditanggung, seperti biaya perawatan dan perbaikan kedai dan pondok serta beban iuran yang harus diberikan setiap minggunya untuk desa tempat tinggal pedagang. Faktor lainnya menurut penulis, mungkin untuk menutupi minimnya pendapatan pada

¹³ Mohamad Alim Mutaqin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2015

hari-hari kerja, musim hujan dan angin kencang.¹⁴

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji kenaikan harga, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Elman Johari tidak mengkaji kenaikan harga saat bencana, tetapi kenaikan harga makanan di tempat wisata.

H. Sistematikan Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang mencakup tentang fiqh muamalah, teori harga, jual beli, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN, yang meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang gambaran umum Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur, praktik menaikkan harga saat musibah banjir di Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur dan kajian fiqh muamalah terhadap kenaikan harga saat terjadi musibah banjir di Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

¹⁴ Elman Johari, Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Panjang Bengkulu, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol 3, No 2, 2020

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹⁵ Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian *dari syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁶ *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan

¹⁵ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

¹⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ

هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS.An-Nahl: 89)¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqh Muamalah* ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usahausaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:¹⁸

- a. Menurut Ad-Dimyati, *fiqh muamalah* adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah *ukhrawi*.
- b. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The refrence*, (Bandung, Sygma Publising, 2010), h. 551

¹⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 70-71

- c. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
- d. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar *Fiqh Mu'amalah* karya Masduha Abdurrahman, memaknai *fiqh* sama dengan *syari'ah*. *Fiqh*, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, *fiqh* adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).
- e. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit:

- a. Menurut Hudhari Beik, *muamalah* adalah semua *akad* yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹⁹

Jadi pengertian *Fiqh muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan *akad* agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dilihat dari objek hukumnya, *fiqh* terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti; toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya
- b. Hukum-hukum mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain. Mu'amalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian *fiqh* untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya

¹⁹ *Ibid*, h. 73

untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Menurut IbnuAbidin, muamalah meliputi lima hal, yakni:

- a. Transaksi kebendaan (*Al-Mu'awadlatul amaliyah*)
- b. Pemberian kepercayaan (Amanat)
- c. Perkawinan (*Munakahat*)
- d. Urusan Persengketaan (Gugatan dan peradilan)
- e. Pembagian warisan²⁰

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut:

- a. *Fiqh muamalah* dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- b. *Fiqh muamalah* dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian *fiqh muamalah* yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqh mu'malah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *fiqh* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqh mu'amalah* adalah hubungan *interpersonal* antar sesama manusia, bukan hubungan *vertical* manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*) *Fiqh mu'amalah* dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-

²⁰ *Ibid*, h. 73

undang Hukum Perdata (*BW. Burgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, *fiqh muamalah* atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.

2. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a. *Muamalah* adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan *akad muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- b. *Mumalah* Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 3-6

secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

- d. Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah marketing mix menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.²²

Saladin mendefinisikan harga adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan.²³ Menurut Alma pada prinsipnya harga harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar.²⁴ Harga adalah sejumlah uang dan jasa atau barang-barang yang tersedia ditukarkan

²² Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 62.

²³ Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Linda Karya, 2008), h. 103.

²⁴ Buchari Alma, *Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 94.

oleh pembeli untuk mendapatkan berbagai pilihan produk-produk dan jasa-jasa yang disediakan penjual.²⁵

Kotler dan Keller menyatakan harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya.²⁶ Sedangkan Siswanto menjelaskan bahwa harga adalah sesuatu yang ditentukan sebagai imbalan jasa atau barang yang diperdagangkan.²⁷

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah/disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.²⁸

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang *riil* dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas 'ir al-jabbari*.²⁹

²⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Bisnis Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 94.

²⁶ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 67.

²⁷ Siswanto, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 58.

²⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 151.

²⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 90.

2. Tujuan Penetapan Harga

Menurut Kotler dan Keller, strategi penetapan harga yaitu sebagai berikut:³⁰

a. *Survival* (Bertahan Hidup)

Tujuan ini dipilih oleh perusahaan jika perusahaan mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang ketat, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Karena itu perusahaan akan menetapkan harga jual yang rendah dengan harapan pasar akan peka terhadap harga.

b. *Maximum Current Profit* (Laba Sekarang Maksimum)

Perusahaan memilih tujuan ini akan memperkirakan permintaan dan biaya yang berkaitan dengan berbagai alternatif harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba sekarang, arus kas, atau tingkat pengembalian investasi yang maksimum.

c. *Maximum Market Share* (Pangsa Pasar Maksimum)

Perusahaan yang memilih tujuan ini yakin bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per-unit yang lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. Perusahaan menetapkan harga terendah dengan asumsi bahwa pasar sangat peka terhadap perubahan harga, sehingga harga rendah tersebut dapat merangsang pertumbuhan pasar, itu disebut harga penetrasi-pasar (*market-penetration pricing*).

³⁰ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 71.

d. *Maximum Market Skimming* (Menyaring Pasar secara Maksimum)

Dalam tujuan ini perusahaan menetapkan harga tertinggi bagi setiap produk baru yang dikeluarkan, dimana kemudian secara berangsur-angsur perusahaan menurunkan harga untuk menarik segmen lain yang peka terhadap harga.

3. Metode Penetapan Harga

Menurut Kotler dan Keller metode-metode penetapan harga antara lain:³¹

a. Penentuan harga jual normal

Manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya penuh masa yang akan datang sebagai dasar penentuan harga produk atau jasa. Metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah *cost-plus pricing*, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu presentase *mark up* (tambahan di atas jumlah biaya) yang dihitung dengan formula tertentu.

b. *Cost plus-pricing*

Cost-plus pricing adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk.

4. Dasar Hukum Penetapan Harga

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti

³¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, h. 75.

halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³²

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan *hukum at-tas'ir al-jabbari* (penetapan harga secara paksa), menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).³³

يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْ لَنَا قَوْلَهُ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّاغِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: *Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rosulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta". (HR. Abu Dawud).*³⁴

³² Departemen Agama RI, AL-Hikmah: Alqur'an dan Terjemahnya.

³³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 91.

³⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 54.

Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah Saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.³⁵

5. Konsep Penetapan Harga dalam Islam

a. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.³⁶ Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan

³⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 92.

³⁶ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 223.

banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.³⁷

b. Penetapan Harga Menurut Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya *AlKharaj*, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam, dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.³⁸ Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.³⁹

³⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 361.

³⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), h. 231.

³⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 155.

c. Penetapan Harga Menurut Imam al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai ,harga yang berlaku', seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai at-tsaman al 'adil (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer. Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.⁴⁰

d. Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs aladl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam Majwu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan equivalen price sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa equivalen price ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.⁴¹ Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara

⁴⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, h. 159.

⁴¹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Anshari Thayib, (Jakarta: Bina Ilmu Offset, 2001), h. 12.

penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil. Ia mengatakan, „jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (al-wajh al-ma‘ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq), karena bisa merugikan salah satu pihak.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁴²

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

Ketentuan harga dalam negara Islam di antaranya:

a. Kenaikan Harga Sebenarnya

Kenaikan harga yang sebenarnya ini bisa terjadinya karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

⁴² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 332.

b. Kenaikan Harga Buatan

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.⁴³ Rosulullah melarang menimbun barang:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya: *Barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa. (HR. Muslim, no. 1605)*⁴⁴

Contoh kenaikan harga buatan:

- 1) *Najsy*, sebuah praktek dagang dimana seorang pura-pura menawarkan barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga.
- 2) *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh*, gambaran praktek bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.
- 3) *Talaqqi al-Rukban*, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.⁴⁵

⁴³ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 156.

⁴⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih At-Taghrif Wa At-Tarhib, (Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa)*, tim Pustaka Sahifa, Cet.Ke-2, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), h. 63.

⁴⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustakan Al-Kautsar, 2001), h. 148.

c. Kenaikan Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang bisa, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.

d. Harga Monopoli

Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Sehingga harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi. Sementara itu praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴⁶

7. Penyebab Rusaknya Harga

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan distorsi yang bisa merusak harga ataupun mendistorsi pesaing yang lain. Oleh sebab itu Islam melarang praktek-praktek jual beli yang bisa merusak harga antara lain seperti halnya:

⁴⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 149.

- a. Penipuan, misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga (*Conspiratorial price fixing*), ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berkabung.
- b. *Gharar*, jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang-waktu diperolehnya.
- c. *Ghaban fahisy*, adalah menjual di atas harga pasar. *Ghabn* adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi.⁴⁷

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi), jual beli adalah Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari “*Ba’i*” (jual beli) yang berarti perdagangan, jual beli yang berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁴⁸ Menurut Istilah (Terminologi), akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda dalam pemanfaatan waktu selamanya.⁴⁹ Terdapat beberapa ulama fikih

⁴⁷ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004), h. 325.

⁴⁸ A.Khamedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia- Aspek Hukum dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.103

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24

yang mendefinisikan jual beli secara istilah (terminologi), meskipun berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli, akan tetapi substansi dan tujuan dari masing-masing definisi tersebut adalah sama, antara lain sebagai berikut: Menurut ulama Hānafiyah definisi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta bisa dilihat dari segi barang jualannya, dan bisa juga dari segi harganya.⁵⁰ Menurut ulama Mālikiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵¹

Menurut Imam Syāfi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁵² Menurut Wahbah Al-Zuhailly mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70

⁵² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), h. 1

semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan qabul atau mu'athah (tanpa ijab qabul).⁵³

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang berdasarkan suka sama suka dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dan saling merelakan menurut cara yang ditentukan oleh Syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)*⁵⁴

⁵³ Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, h. 47

Ayat di atas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh Allah Swt bahkan dihalalkan dan riba diharamkan. Selain harus ada saling suka sama suka dalam melakukan jual beli, dalam ayat di atas juga melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at tetapi Allah Swt mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah.

Allah Swt mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli, maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan. Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjualbelikan. Kesengajaan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek akan merugikan pembeli. Hadis yang dirawatkan oleh:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتِ
 الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا. — رواه أبو داود

Artinya: *Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan (transparan), niscahnya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscahnya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu dawud berkata "sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar." (HR Bukhari).*⁵⁵

Berdasarkan hadis tersebut dapat dinyatakan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi tempat akad, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya.⁵⁶

Rasulullah Saw juga ketika ditanya tentang pencaharian yang lebih baik, Rasullullah Saw menjawab:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.* (HR Ahmad).⁵⁷

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 1937

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh....*, h. 193

⁵⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi, *AlMusnad*, no. 16628

3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

- a. Ditinjau dari segi bendanya
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjual belikan tidak bisa dilihat.⁵⁸
- b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli
 - 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
 - 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut *syara'*.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75

c. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya menjadi dua, yaitu:⁵⁹

- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.
- 2) *Ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah membedakan jual beli menjadi dua, yaitu:

- a. *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- b. *Bathil*, adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, dan tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.⁶⁰

4. Larangan dalam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 201

⁶⁰ *Ibid*, h. 202

ketidaktahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya. Adapun larangan-larangan dalam jual beli sebagai berikut:

a. Riba

Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah *syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara'*, atau terlambat menerimanya. Beberapa macam riba:

- 1) Riba *fadl* (menukarkan dua barang yang sejenis dan tidak sama).
- 2) Riba *qard* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang).
- 3) Riba *yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
- 4) Riba *nasa'* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).

Sebagian ulama membagi riba itu atas tiga macam saja, yaitu riba *fadl*, riba *yad*, dan riba *nasa'*. Riba *qard* termasuk ke dalam riba *nasa'*. Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk yang mengenyangkan, misalnya garam. Jual beli barang tersebut kalau sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan tiga syarat yaitu tunai, serah terima, dan sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan, tetapi *'ilat* ribanya berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja

seperti barang-barang yang lain, berarti tidak diperlukan suatu syarat dari tiga itu.⁶¹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Surat Ali Imran:130).*⁶²

b. *Gharar*

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

c. *Maysir*

Kata *maysir* dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang

⁶¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 290

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, h. 66

yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.⁶³

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen sangat dibutuhkan saat ini, karena merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen artinya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Perlindungan Konsumen menurut Janus Sidabalok adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Menurut Janus, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.⁶⁵

Undang-Undang Perlindungan konsumen membahas mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen, yang mana telah mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 205

⁶⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), h. 9

⁶⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2006), h. 45

disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang dan perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil.⁶⁶ Aspek yang pertama mencakup bidang yang cukup luas, artinya mencakup mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga dalam hal ganti rugi yang diterima oleh konsumen bila mengalami kerugian yang diakibatkan dari mengkonsumsi barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Sedangkan aspek yang kedua erat kaitannya dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan megedarkan produknya. Mulai dari kegiatan promosi, periklanan, standart kontrak, harga, hingga layanan purna jual.⁶⁷

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat beberapa bagian besar, diantaranya dalam hal perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Meskipun undang-undang tersebut merupakan hukum perlindungan konsumen, tetapi sebagian besar didalamnya memuat peraturan yang berlaku bagii pelaku usaha. Karena yang paling sering melakukan kecurangan ialah pihak pelaku usaha yang akibatnya merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal tersebut telah tercantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun penjelasan dari asas-asas perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Manfaat, artinya barang dan/atau jasa yang diperdagangkan memiliki manfaat bagi konsumen atau orang yang mengkonsumsi produk tersebut.

⁶⁶ Wibowo Tunardy, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, dalam www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

⁶⁷ *Ibid*

2. Keadilan, artinya memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.⁶⁸ Selain itu, juga dimaksudkan agar produk yang diperdagangkan kepada semua konsumen harus sama dan tidak ada pembeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya. Termasuk dalam hal pemberian informasi produk dan juga harga produk serta kualitas.
3. Keseimbangan, artinya antara kualitas produk dengan harga suatu produk harus sesuai. Apabila harga suatu produk tinggi, maka kualitas produk juga harus bagus, tetapi apabila kualitas dalam produk standard maka harga yang di tetapkan untuk produk tersebut juga tidak terlalu tinggi. Asas ini tidak hanya ditujukan untuk pelaku usaha saja, melainkan juga untuk konsumen juga. Karena untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
4. Keamanan dan Keselamatan, artinya produk yang telah dikonsumsi oleh konsumen harus aman dan pelaku usaha yang memperdagangkan serta memproduksi suatu produk juga harus menjamin keselamatannya.
5. Kepastian Hukum, artinya ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen harus ada penyelesaian sengketa secara hukum yang berlaku. Asas ini juga bertujuan untuk pelaku usaha maupun konsumen agar menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

⁶⁸ *Ibid*

Selain asas diatas, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat tentang tujuan dari perlindungan konsumen. Tujuan yang di maksud tersebut terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:⁶⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tidak hanya yang telah dituliskan di atas, tetapi juga ada tujuan lain. Terdapat tujuan dari disusunnya hukum perlindungan konsumen, yaitu:⁷⁰

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.b

⁶⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 33

⁷⁰ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Mandar Maju, 2002), h. 174

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang curang.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang yang lain.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen juga menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, beberapa oknum pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya, seperti menaikkan harga secara tidak wajar, yang seharusnya diberikan sanksi. Mirisnya, UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan penjelasan sanksi atas perbuatan melanggar Pasal 7 ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.⁷¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.⁷² Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari pedagang sembako dan konsumen di Lhoknibong.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di

⁷¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.

⁷² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

perpustakaan.⁷³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, al-Qur'an, hadist, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung⁷⁴. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap perangkat desa, pedagang dan masyarakat di Lhoknibong. Wawancara dilakukan secara struktur.

2. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.⁷⁵ Observasi dilakukan dengan mengamati praktik yang dilakukan pedagang dalam menaikkan harga ketika banjir di Lhok Nibong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil Lhok Nibong dan foto-foto informan. Profil Lhok Nibong diperoleh dari pemerintahan Desa Keude Baro.

⁷³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 88.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 197.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.⁷⁶

1. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

2. Menentukan kategori

Langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

⁷⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 56

4. Membuat ekplanasi alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

5. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.⁷⁷

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa

⁷⁷ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

menggunakan wawancara, observasi dan survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
3. Triangulasi teori, makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah sebesar 6.040,60 Km², secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 54 mukim, 513 desa, 1 kelurahan dan 1.596 dusun. Nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Indra Makmur, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Peurelak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Idi Timur, dan Kecamatan Darul Falah.⁷⁸

Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0–308 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi daerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan atas 4 kelas lereng yaitu: 0-2%, 2-15%, 5-40% dan > 40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi.

⁷⁸ BPS, Aceh Timur Dalam Angkat Tahun 2020

Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%,2-15% dan 5-40% meliputi seluruh Kecamatan.⁷⁹

Lhok Nibong adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Timur. Sebagian besar masyarakat di Lhok Nibong bermata pencaharian sebagai pedagang.

4.2 Praktik Menaikkan Harga Saat Musibah Banjir di Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur

Tidak ada batasan keuntungan terkait menaikkan harga saat musibah banjir (menurut syari'at), keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya si pedagang memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini dengan harga sekian dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Syari'at tidak menetapkan besaran keuntungan bagi pedagang. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap suka walau mendapatkan keuntungan sedikit.

Adapun jika seorang pedagang mengelabui orang yang tidak berdaya apa-apa atau ia menipu orang miskin dan menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka itu tidak boleh. Kenaikan harga bahan pokok di Lhoknibong saat musibah banjir mengalami kenaikan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh

⁷⁹ *Ibid*

peneliti kepada pedagang sembako di Lhoknibong adalah sebagai berikut:

Mengenai kenaikan harga dari harga normal biasanya, ibu Lela sebagai pemilik warung menjawab sebagai berikut:

“Kenaikan harga bahan pokok wajar karena saat banjir distribusi bahan pokok ke warung tidak seperti hari biasanya. Distribusi terkendala, kami sebagai pemilik warung juga membutuhkan bahan pokok. Lagi pula bukan saya saja yang menaikkan harga, banyak pemilik warung yang menaikkan harga”.⁸⁰

Hasil wawancara lainnya yaitu dengan Ibu Sumiati, beliau mengatakan:

“Saya rasa wajar saja kami menaikkan harga barang. Bukan pembeli saja yang terdampak banjir, kami sebagai pedagang pun terdampak banjir. Misalnya saja harga minyak 1 kg nya Rp 18.000, pada saat banjir kemarin saya menjualnya Rp 23.000”.⁸¹

Hasil wawancara lainnya mengenai kenaikan harga bahan pokok ketika banjir, Ibu Mawaddah mengatakan:

“Rata-rata pedagang di sini menaikkan harga. Hari pertama banjir harga sih normal-normal saja. Tapi banjir tidak surut juga sehingga distribusi barang dagangan dari menjadi macet. Kalau kami tidak menaikkan harga maka tidak mendapatkan keuntungan yang layak selama beberapa hari ini”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa alasan para pedagang menaikkan harga bahan pokok dari harga normal dikarenakan adanya kendala distribusi stok barang dagangan dari suplier macet karena kendaraan suplier terhenti karena banjir. Selain itu, para pedagang juga menggunakan bahan pokok tersebut untuk keperluan pribadinya, sehingga stok di warung mereka semakin menipis. Resikonya adalah apabila mereka tidak menaikkan harga jual barang dagangan maka mereka akan merugi karena keesokan harinya stok habis dan dalam kondisi banjir tersebut kemungkinan kegiatan berdagang akan terhenti.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Leli (pemilik warung sembako) pada tanggal 15 Agustus 2021

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Sumiati (pemilik warung sembako) pada tanggal 15 Agustus 2021

Untuk jenis-jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan bervariasi. Hasil wawancara dengan Ibu Nurli, beliau mengatakan:

“Harga bahan pokok yang kami jual lebih tinggi dari harga normal seperti beras, telur, dan minyak tanah. Harga beras yang umum harganya Rp.155.000 per goni. Saat banjir tersebut kami menjualnya Rp 165.000. Kalau telur harganya Rp 40.000, tapi saat banjir kemari kami menjual Rp 55.000. Minyak tanah harga normalnya Rp 12.000, waktu banjir kemarin kami menjualnya Rp 16.000”.⁸²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa harga bahan pokok seperti beras, telur, dan minyak tanah mengalami kenaikan dari harga normal.

Hasil wawancara lainnya dengan ibu Martinah, beliau mengatakan:

“Hampir semua kebutuhan pokok harganya kami naikkan, seperti minyak tanah, telur, beras, garam, dan gula. Kalau harga telur normalnya Rp 33.000, tapi kami jual Rp 38.000. Beras Rp 150.000 tapi kami menjual Rp 160.000. Bumbu dapur seperti garam dari harga Rp 2.000 kami naikkan menjadi Rp 3.000. Harga gula mulai dari Rp 13.000 kami naikkan menjadi Rp 14.000”.⁸³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh jenis bahan pokok mengalami kenaikan karena bencana banjir di Lhok Nibong. Namun meskipun demikian para pedagang mampu menjual barang dagangannya dalam jumlah yang besar dikarenakan sebagian besar masyarakat yang terdampak banjir di Lhok Nibong menyetok bahan kebutuhan pokok untuk beberapa hari ke depan.

Selain itu tidak sedikit konsumen yang mengeluh karena harga bahan kebutuhan pokok naik saat bencana banjir di Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur. Hasil wawancara dengan pak Zulkarnain mengenai keluhan konsumen, beliau mengatakan:

⁸² Wawancara dengan Ibu Nurli (pemilik warung sembako) pada tanggal 15 Agustus 2021

⁸³ Wawancara dengan Ibu Martinah (pemilik warung sembako) pada tanggal 15 Agustus

“Komplain sudah pasti ada. Ada yang komplain dengan nada bicara yang tinggi, ada yang menanggapi kenaikan harga dengan sopan, macam-macamlah pokoknya. Ada konsumen yang tetap membeli meskipun harga bahan pokok naik, ada juga yang tidak jadi membeli”.

Hasil wawancara lainnya dengan pak Latief, beliau mengatakan:

“Meskipun harga naik banyak juga yang membeli di warung saya. Kalau mereka nanya kenapa harganya naik, ya saya jawab aja semua warung-warung di sini harga sembako rata-rata naik karena kondisi banjir. Kalau mereka tidak jadi membeli ya tidak masalah bagi saya”.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya kenaikan harga bahan pokok membuat sebagian besar masyarakat komplain terhadap penjual. Namun meskipun harga melambung tinggi, konsumen tetap membeli bahkan dalam jumlah yang relatif besar dikarenakan untuk stok bahan pokok di rumah selama beberapa hari ke depan.

Selama banjir di Lhok Nibong beberapa waktu yang lalu, konsumen kesulitan bahan pokok karena terkendala genangan air yang tinggi di dalam rumah mereka. Meski demikian, mereka tetap berusaha untuk keluar mencari kebutuhan pokok untuk memasak.

Mengetahui harga bahan pokok mengalami kenaikan pada sejumlah pedagang di Lhok Nibong, Ibu Mastura selaku konsumen berpendapat:

“Kami masyarakat pusing dihadapi persoalan kayak gini. Bantuan sembako pemerintah lama sampainya, ditambah lagi harga bahan pokok naik. Harusnya jangan begitu, kan lagi musibah banjir. Pedagang itu kan tau tingginya banjir di Lhok Nibong. Sudah tidak bisa membantu, paling tidak mereka jangan memberatkan pembeli”.⁸⁵

Hasil wawancara lainnya dengan pak Ahmad Dahlan mengenai kenaikan harga bahan pokok, beliau mengatakan:

⁸⁴ Wawancara dengan Pak Latief (pemilik warung sembako) pada tanggal 15 Agustus 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Mastura (konsumen) pada tanggal 15 Agustus 2021

“Saya merasa berat dengan kenaikan harga beras dan minyak. Saya sudah dua hari tidak melaut karena rumah banjir. Otomatis pendapatan saya juga tidak ada pada hari itu. menggunakan uang yang ada, saya beli bahan pokok. Tapi ya secukupnya saja karena harga bahan pokok naik saat banjir itu. Para pedagang memanfaatkan kesempatan dalam bencana banjir seperti ini”⁸⁶

Hasil wawancara lainnya dengan Ibu Sarinah, selaku konsumen beliau mengatakan:

“Berat juga rasanya dalam kondisi banjir membeli beras tapi harganya naik. Tapi ya apa mau dibilang, untuk keluar pun kami susah karena air banjirnya tinggi. Ya mau tidak mau harus membeli juga”⁸⁷

Dari hasil wawancara dengan konsumen dapat dijelaskan bahwa komplain yang dilakukan konsumen dikarenakan harga yang dinaikkan oleh pedagang pada saat kondisi banjir di Lhok Nibong. Mereka kesulitan mendapatkan bahan pokok untuk memasak, namun mereka harus membelinya dengan harga yang tinggi. Mereka sulit untuk membeli di daerah lain karena kendaraan mereka tidak bisa melewati tingginya genangan air, apalagi sebagian besar daerah di Kabupaten Aceh Timur mengalami bencana banjir.

Menurut pendapat Geuchik Keude Baro Bapak Muzakir terkait kenaikan harga barang ini, beliau mengatakan:

“Kami dari desa ada juga memberikan bantuan. Tapi kan bantuan juga terbatas. Kalau mengenai ada pedagang yang menaikkan harga saya tidak punya wewenang juga untuk melarangnya. Itu kan hak para pedagang, mungkin saja karena distribusi sulit akibat banjir makanya mereka menaikkan harga barang”⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan geuchik Keude Baro diketahui bahwa bantuan juga diberikan oleh beberapa pemerintahan Gampong, salah satunya gampong Keude Baro namun jumlahnya terbatas.

⁸⁶ Wawancara dengan Pak Ahmad Dahlan (konsumen) pada tanggal 15 Agustus 2021

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Sarinah (konsumen) pada tanggal 15 Agustus 2021

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Muzakir (Geuchik Keude Baro) pada tanggal 15 Agustus

4.3 Kajian Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Saat terjadi Musibah Banjir di Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur

Seperti yang sudah di jelaskan di atas, bahwa yang menjadi faktor dinaikkan harga bahan pokok oleh pedagang di Lhok Nibong adalah dikarenakan oleh terhambatnya saluran distribusi bahan pokok ke warung-warung mereka. Mekanisme kenaikan harga berdasarkan kepada tingginya permintaan dan terbatasnya penawaran.

Dalam jual beli harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Maka implikasinya antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan *hukum at-tas'ir al-jabbari* (penetapan harga secara paksa), menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).⁸⁹

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْ لَنَا وَقَوْلُهُ:
الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rosulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari

⁸⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 91.

kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta”.
(HR. Abu Dawud).⁹⁰

Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah Saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.⁹¹

Permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi atas rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa keterpaksaan dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu. Ibnu Taimiyah menjelaskan kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik, begitu sebaliknya. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter.⁹²

Imam al-Ghazali dalam mengaitkan harga dengan keuntungan. Bagi al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dsb. Dalam ekonomi Islam juga dikenal dengan

⁹⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 54.

⁹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 92.

⁹² Elman Johari, Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Panjang Bengkulu, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol 3, No 2, 2020

harga yang adil. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan meruginya salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.⁹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli dengan menaikkan harga saat banjir di Lhoknibong masih jauh dari nilai-nilai etika bermualah secara Islam. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan harga yang terlalu tinggi pada beberapa bahan pokok sehingga para konsumen merasa terpaksa dalam melakukan transaksi, apalagi saat itu dalam kondisi bencana banjir. Harga yang ditawarkan juga masih jauh dari konsep harga yang adil, karena belum ada kesesuaian antara harga yang diberikan dengan kondisi yang dialami oleh konsumen, dimana mereka kesulitan dalam mengakses jalan ke tempat pedagang karena banjir cukup tinggi.

Hasil wawancara dengan pemuka agama di Lhok Nibong yaitu Bapak Faisal, beliau mengatakan:

“Kalau menurut saya itu keterlaluhan dan tidak sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam. Kan kita lihat sendiri semua orang kesusahan, masa harus menaikkan harga lagi. Ya semakin sulitlah masyarakat”.⁹⁴

Selain itu juga, terjadinya pemberian harga yang berbeda terhadap konsumen tertentu, hal ini secara pandangan fiqh muamalah merupakan suatu tindakan yang menyalahi prinsip keadilan dimana salah satu prinsip yang sangat

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Faisal (Pemuka Agama di Lhok Nibong) pada tanggal 15 Agustus 2021

ditekankan di dalam muamalah secara Islami. Islam adalah agama sempurna yang menitikberatkan pada masalah aqidah dan syariah. Sebagaimana ia menjelaskan hubungan antara Rabb dan hamba serta adab-adabnya, ia juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup, termasuk di dalamnya muamalah dan sistem perekonomian. Khususnya jual beli, bagaimana ketika mereka di pasar, di toko dan lain-lainnya. Karena itu harus ada aturan yang adil, yang mengatur cara-cara muamalah dan jual beli. Meliputi jual beli yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Rasulullah Saw, menganjurkan agar setiap pedagang dalam menjalankan bisnisnya senantiasa berpegang kepada sifat-sifat terpuji. Hal ini bukan hanya menguntungkan bagi bisnisnya, tetapi juga memiliki konsekuensi religius. Rasulullah saw bersabda:⁹⁵

“Artinya: Qabishah mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah, dari alHasan, dari Abu Sa’id, dari Nabi saw, beliau bersabda, “Pedagang yang jujur dan amanah akan berada di surga bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang shaleh.” (HR. Ad-Darimi)

Dalam hadist lain Rasulullah Saw mengatakan keutamaan seorang pedagang yang bersikap toleransi dalam bedagang. Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “Dari Utsman bin Affan, Rasulullah saw bersabda, “Allah memasukkan kedalam surga, seseorang yang bersikap mudah saat menjual dan membeli”. (HR. Ibnu Majah).⁹⁶

Dalam aktivitas jual beli, para pedagang dituntut untuk bersikap adil, baik (ikhlas), kerja sama (ta’awun), amanah, tawakal, qana’ah, sabar dan para pedagang juga hendaknya memiliki ilmu tentang jual beli menurut Islam, supaya

⁹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 319

⁹⁶ *Ibid*, h. 319

jual belinya tidak sampai melanggar norma-norma muamalah dalam Islam, dan juga untuk bisa meraih keberkahan di dalam mencari rezeki.

Oleh karenanya praktik jual beli seperti ini tentu merugikan masyarakat. Apalagi masyarakat saat menghadapi musibah banjir tersebut sedang dalam kesusahan karena bencana banjir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Praktik menaikkan harga yang dilakukan oleh pedagang di Lhok Nibong ketika bencana banjir dilakukan pada beberapa bahan pokok seperti beras, minyak tanah, telur, garam dan gula. Alasan menaikkan harga tersebut yaitu karena terhambatnya saluran distribusi sehingga stok pedagang menipis dan para pedagang takut mengalami kerugian.
2. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli dengan menaikkan harga saat banjir di Lhoknibong masih jauh dari nilai-nilai etika bermualah secara Islam. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan harga yang terlalu tinggi pada beberapa bahan pokok sehingga para konsumen merasa terpaksa dalam melakukan transaksi, apalagi saat itu dalam kondisi bencana banjir. Harga yang ditawarkan juga masih jauh dari konsep harga yang adil, karena belum ada kesesuaian antara harga yang diberikan dengan kondisi yang dialami oleh konsumen, dimana mereka kesulitan dalam mengakses jalan ke tempat pedagang karena banjir cukup tinggi.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Para pedagang harus lebih memahami muamalah dalam praktik jual beli agar tidak memberatkan konsumen, apalagi menaikkan harga kebutuhan pokok ketika bencana banjir.

2. Pemerintah harus mengintervensi para pedagang yang menaikkan harga kebutuhan pokok dengan semena-mena khususnya ketika terjadi bencana seperti banjir di Lhok Nibong.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia- Aspek Hukum dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 1937.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustakan Al-Kautsar, 2001.
- Alma, Buchari, *Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media. 2005.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Fauzia, Eka Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin*, (akarta: Pustaka Azam, 2013.
- Islahi, A. A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, Jakarta: Bina Ilmu Offset, 2001.
- Karim, Adiwarmaz Azwar, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

- Mohamad Alim Mutaqin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukarejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Nashiruddin, Syaikh Muhammad, Shahih At-Taghrib Wa At-Tarhib, (*Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*), tim Pustaka Sahifa, Cet.Ke-2, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.
- Nawawi, Ismil, *Hukum Perjanjian dan Perspektif Islam*, Surabaya: Putra Media Nusntara, 2010.
- Nur Laela Hidayatun, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Saladin, Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Linda Karya, 2008.
- Shiddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan ekonomi dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Siswanto, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Rosdakarya, 2008.

- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Bisnis Pemasaran*, Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Uman, Cholil, Taudlikhul Afkar. *Modul Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran 2: Dokumentasi



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Pedagang

1. Apa yang Anda jual?
2. Apakah usaha Anda terkena bencana banjir?
3. Katanya harga barang naik saat banjir, mengapa?
4. Produk apa saja yang harganya naik?

Wawancara dengan Pembeli

1. Apakah Anda terkena dampak banjir?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kenaikan harga barang pokok saat banjir?

Wawancara dengan Geuchik

1. Apa pendapat Bapak mengenai kenaikan harga saat musibah banjir?
2. Apa yang dilakukan pihak gampong saat ada musibah banjir kemarin?

Wawancara dengan Pemuka Agama

1. Bagaimana menurut Bapak mengenai kenaikan harga bahan pokok saat musibah banjir?
2. Bagaimana menurut Bapak soal kenaikan harga saat bencana banjir menurut Islam?